

## ABSTRAK

**Aqlia Zakiah.** *Contra Legem Pada Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.*

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda yang telah bercerai berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, nyatanya dalam praktik ditemukan seperti putusan PA Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Majelis Hakim ini tidak memutuskan sesuai dengan Pasal 97 KHI tersebut, melainkan memutuskan 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat.

Tujuan penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui fakta hukum pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum formil terhadap putusan nomor 969/Pdt.G/ 2024/PA.Cbn.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Teori keadilan menjelaskan bahwa keadilan adalah tindakan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis, dengan pendekatan yuridis normatif, serta menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu putusan nomor 969/Pdt.G/ 2024/PA.Cbn. Adapun sumber data sekunder yaitu hasil kajian hukum atas Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku ilmiah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak dan telah membeli secara cicilan sebidang tanah seluas 60 M2 beserta bangunan di atasnya dan perabotan rumah tangga yang berupa AC, mesin cuci, kulkas, dan 2 lemari kayu, yang juga menjadi obyek sengketa; 2. Putusan No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn didasarkan pada pertimbangan bahwa pelunasan cicilan atas harta bersama dilakukan oleh Tergugat, sehingga pembagiannya ditetapkan tidak merata, yakni 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA terkait harta bersama; 3. Tindakan *contra legem* oleh hakim dalam Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menunjukkan penyimpangan dari ketentuan normatif Pasal 97 KHI. Dari sudut hukum formil, tindakan tersebut belum disertai pembuktian dan pertimbangan hukum yang terstruktur. Namun secara substansi, keputusan tersebut mencerminkan upaya menyesuaikan putusan dengan fakta konkret yang muncul dalam persidangan.

**Kata Kunci:** *Contra Legem, Putusan, Harta Bersama.*